



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 64/057/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat



Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain Atau Tenaga Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TGR berdasarkan penugasan dari Bupati;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. Memproses SKTJM pelaku TGR;
- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. Menginventarisasi kekurangan TGR;
- g. Menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium setiap kali melaksanakan sidang/rapat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Rp.1.000.000,- Orang / Kegiatan
- b. Anggota Rp. 700.000,- Orang / Kegiatan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 64/057/TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KOORDINATOR: SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE:

- ANGGOTA :
1. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
 2. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
 3. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN
KEUANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
 4. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG APARATUR DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
 6. KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 7. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 8. AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA